



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARATUR PEMERINTAHAN KECAMATAN

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah telah dibentuk dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu diatur tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan di Kecamatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARATUR PEMERINTAHAN KECAMATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah;

P a s a l 2

Dengan Peraturan ini di atur Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Camat P a s a l 3

- (1) Camat mempunyai tugas Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

(2). Untuk.....

f

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - b. Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanahan;
 - c. Pembinaan administrasi pemerintahan Kampung; Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama ;
 - d. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan sosial budaya di lingkungan kecamatan;
 - e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi - instansi terkait di wilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan tugas pembantuan;
 - h. Penyusunan pelaksana program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian, pelayanan masyarakat, serta tata usaha perlengkapan
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat

Seksi Pemerintahan

Pasal 5

- (1). Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

(2). Untuk.....

- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Melaksanakan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat kecamatan sesuai bidangnya;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
 - e. Melaksanakan tugas pembantuan;
 - f. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 6

- (1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program dan pembinaan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan perangkat kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program di bidang perkonomian dan pembangunan di kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi.....

f

Seksi Informasi dan Komunikasi**Pasal 8**

- (1) Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat 1, Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program di bidang Informasi dan Komunikasi;
 - b. menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan program kegiatan HUMAS Kecamatan;
 - d. Melaksanakan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten
 - e. Menyelenggarakan Penyediaan Informasi dan Komunikasi terhadap masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi;
 - g. Menyusun laporan di bidang hubungan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil - hasil pembangunan;
 - i. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Sosial**Pasal 9**

- (1) Seksi Sosial mempunyai tugas Membantu camat dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
 - b. Menyelenggarakan pelaksana pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
 - c. Menyelenggarakan penyelenggaraan administarasi di bidang sosial budaya;
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitas lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial ;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan camat

A

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan informasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Dengan berlakunya Peraturan ini maka pengaturan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan yang diatur oleh Perda Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di : Redelong
Pada Tanggal : Nopember 2007

BUPATI BENER MERIAH,


H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : Nopember 2007
Nomor : Tahun 2007 Seri E


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM

Pembina Utama Madya/NIP. 131 800 387